



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1351 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2020.
- KESATU : membentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1351 TAHUN 2019
Tanggal 9 September 2019

SUSUNAN DAN TUGAS TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2020

1. Verifikator I :

- a. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Tugas Tim Verifikator I :

Menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah provinsi serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal dari Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup koordinasi.

2. Verifikator II :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tugas Tim Verifikator II :

Menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam komponen perencanaan daerah.

3. Verifikator III :

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tugas Tim Verifikator III :

Menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

4. Verifikator IV :

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Tugas Tim Verifikator IV :

Bersama Tim Verifikator I, Tim Verifikator II dan Tim Verifikator III melakukan verifikasi terhadap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

5. Perangkat Daerah Pengusul :

Seluruh Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pengusul Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Tugas Perangkat Daerah Pengusul :

Menyusun rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan memperhatikan :

- a. kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan daerah sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. kegiatan yang diusulkan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar dan pemenuhan SPM (bagi usulan kegiatan DAK Reguler);
- c. kegiatan yang diusulkan mendukung pencapaian prioritas nasional (bagi DAK penugasan);
- d. kegiatan yang diusulkan bukan merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh Perangkat Daerah;
- e. usulan kegiatan sesuai dengan potensi daerah;
- f. usulan kegiatan menunjang pencapaian prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah;
- g. usulan dana disesuaikan dengan standar biaya daerah;
- h. usulan memperhatikan ruang lingkup DAK terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Juknis DAK Fisik; dan
- i. usulan kegiatan dilengkapi dengan bukti kesiapan pelaksanaan kegiatan sesuai DED, dokumen ketersediaan lahan atau data teknis.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS/
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN